



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN  
KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA MUSIBAH KEBAKARAN  
DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah kebakaran, maka perlu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran di Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Yang Terkena Musibah Kebakaran di Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai, sehingga harus dicabut dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Yang Terkena Musibah Kebakaran di Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA MUSIBAH KEBAKARAN DI KOTA YOGYAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat adalah penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki bangunan rumah dengan fungsi hunian di wilayah Kota Yogyakarta.

2. Dinas adalah Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

## BAB II PENERIMA BANTUAN

### Pasal 2

- (1) Bantuan musibah kebakaran diberikan kepada Masyarakat yang mengalami musibah kebakaran, kecuali bagi Masyarakat yang rumahnya telah diasuransikan kebakaran.
- (2) Pembuktian rumah yang tidak diasuransikan dilakukan dengan cara Masyarakat membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- bahwa rumahnya tidak diasuransikan yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat.
- (3) Bangunan rumah yang memperoleh bantuan musibah kebakaran tidak terletak pada tanah persil negara yang dilarang untuk didirikan bangunan.
- (4) Tidak termasuk dalam tanggungan bantuan musibah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebakaran yang dilakukan dengan sengaja.

## BAB III BESARAN BANTUAN

### Pasal 3

Taksiran kerugian dan besarnya bantuan musibah kebakaran diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH BANTUAN

### Pasal 4

- (1) Kelurahan atau Kecamatan setempat membuat laporan peristiwa kebakaran kepada Walikota dengan tembusan Dinas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Taksasi Kebakaran Kota Yogyakarta melaksanakan peninjauan lokasi kebakaran untuk mengetahui lokasi bangunan maupun status bangunan, menentukan penghitungan besarnya kerugian dan besarnya bantuan.
- (3) Setelah ditentukan besarnya bantuan dan jika bantuan sudah tersedia, segera diserahkan kepada Masyarakat.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Yang Terkena Musibah Kebakaran Di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Juni 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 42

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 42 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
BANTUAN KEPADA MASYARAKAT YANG  
TERKENA MUSIBAH KEBAKARAN DI  
KOTA YOGYAKARTA

RINCIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA  
MUSIBAH KEBAKARAN DI KOTA YOGYAKARTA

NO	TAKSIRAN KERUGIAN	BESARNYA BANTUAN MAKSIMAL
1.	Rp. 1,- s/d Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
2.	Rp. 5.000.001,- s/d Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
3.	Rp. 10.000.001,- s/d Rp. 15.000.000,-	Rp. 14.000.000,-
4.	Rp. 15.000.001,- s/d Rp. 20.000.000,-	Rp. 19.000.000,-
5.	Rp. 20.000.001,- keatas	Rp. 25.000.000,-

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI